



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 107 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ADIWARNO KECAMATAN
BATANGHARI DAN DESA SUMBERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari dan Desa Sumbersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Dan Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 135/PK.01-BA/1807/4/2023 tentang Hasil Klarifikasi Pengunduran Diri Dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Pada Kecamatan Batanghari dan Desa Sumpersari Pada Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI DAN DESA SUMPERSARI KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat **Muhammad Rifai** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat **Annisa Dwi Antari** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sumpersari Kecamatan Sekampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 06 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Petris Oka Nugendra